

Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Ditinjau Dari Aspek Pidana (Putusan Pn Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Gto)

Sri Winda Latif

Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail:
sri.winda.latif06@gmail.com

Lisnawaty w Badu

Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail:
lisnawaty.badu@ung.ac.id

Ahmad

Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail:
ahmad_wijaya@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespodensi Email : sri.winda.latif06@gmail.com

Abstract

This research is intended to: (1) find out how the review of the imposition of criminal sanctions for abuse of authority by village officials is based on the Gorontalo District Court Decision Number 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, and (2) find out what factors influence the imposition of crimes on Gorontalo District Court Decision Number 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto. This research uses a type of normative legal research that uses legal norms, including statutory regulations, doctrine, and judge's decisions as a foundation for providing arguments. The approach models used are the statutory approach, case approach and conceptual approach.

The research results show: first decision no. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, is not completely correct because prison sentences tend to be low and do not comply with legal principles and harm the sense of justice in society. Apart from that, the implications of the judge's decision in decision no. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, if examined from the perspective of the principles of justice, expediency and legal certainty, these principles have not been fully implemented because it can be seen from the low number of judges' sentences against defendants. Second, the factors influencing the imposition of criminal sanctions in case no. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, it was the absence of aggravating reasons applied by the panel of judges, and the public's perception or opinion of the defendant not being considered, which resulted in the sanction imposed being only 3 (three) years in prison.

Keywords: *Corruption Crime; Abuse of Authority; Financial Losses*

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap penjatuhan sanksi pidana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa berdasarkan Putusan PN Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, dan (2) mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penjatuhan pidana pada Putusan PN Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan norma hukum baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim sebagai fondasi untuk memberikan argumentasi. Model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama* putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, belum sepenuhnya benar karena vonis pidana penjara yang cenderung rendah dan tidak sesuai prinsip hukum serta menciderai rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, implikasi putusan hakim dalam putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, jika dikaji dari perspektif asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, asas tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena terlihat dari rendahnya vonis hakim terhadap terdakwa. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana pada perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, adalah tidak adanya alasan pemberat yang diterapkan oleh majelis hakim, dan tidak dipertimbangkannya persepsi atau opini masyarakat terhadap terdakwa, yang membuat sanksi yang dijatuhkan hanya 3 (tiga) tahun penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; Kerugian Keuangan

1. Introduction

Hukum tanpa keadilan tidak memiliki makna. Para ahli hukum telah berpendapat beragam mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan keadilan, dan literatur hukum memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan. Keadilan berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lainnya yang melibatkan hak dan kewajiban. Ini berarti pertimbangan antara hak-hak individu yang harus disesuaikan dengan kewajiban mereka, dan inilah inti dari keadilan. Dalam praktiknya, ada saat-saat ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan karena konsep keadilan itu sendiri bersifat abstrak.¹

Saat ini termasuk kewenangan, yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi karena pelakunya tidak hanya berasal dari individu-individu yang menduduki jabatan/jabatan penting yang strategis dalam pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di ibu kota negara, namun korupsi jenis ini sudah banyak terjadi. Penyebaran ke daerah terpencil dilakukan oleh pejabat daerah. Mungkin yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pemerintah desa menyuap bentuk korupsi ini agar dapat menjangkau pemerintahan desa.²

Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan pegawai pemerintah. Namun, hal ini juga dapat dilakukan oleh mereka yang tidak bekerja di pemerintah namun melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kepala desa yang benar-benar menjabat sebagai kepala pemerintahan desa dan bukan pegawai negeri sipil

¹ Ni Made and others, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)', *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.2 (2019). P. 100-112.

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya* (Bandung: Alumni, 2011).

juga berpotensi melakukan tindak pidana seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.³

Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴ Badan pemerintahan terkecil yang berada di bawah kendali Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah desa dan kelurahan. Masing-masing negara mempunyai status berbeda meskipun merupakan tingkat pemerintahan terkecil. Desa mempunyai status badan hukum tersendiri karena merupakan satuan pemerintahan yang mempunyai otonomi adat. Sedangkan kecamatan adalah suatu kesatuan pemerintahan administratif yang merupakan pengembangan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota. Kecamatan hanyalah tempat penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan dan tidak mempunyai status badan hukum.⁵

Di setiap tahunnya kabupaten gorontalo mengalami kasus tindak pidana korupsi, Data ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kasus tindak pidana korupsi di kabupaten gorontalo baik pada masyarakat maupun pada pemerintah kabupaten gorontalo, berikut ini Data Tindak Pidana Korupsi DI Kabupaten Gorontalo Selang Tahun 2020:

TAHUN	KASUS
2008	Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Yang Berada Di Desa Huidu. Pada Kasus ini Kejari Menetapkan Jusuf Harun.
2015	Pengadaan dua alat mesin karbon oleh CV Sinar Lestari Bandung, Yang di kontrak oleh koperasi serba usaha (KSU).
2016	Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa

³ Surachmin and Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁴ Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, 'Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution', *Jurnal Konstitusi*, 16.4 (2020) <<https://doi.org/10.31078/jk1646>>.

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011). P. 1

	Pada Tahun 2016 dan 2017 di kecamatan boliyohuto, terpidana kepala desa Motoduto Yang Bernam Fery Isa.
2017	Pengelolaan Dana desa Pada Rentang Tahun 2015, 2016, dan 2017. Kejari menetapkan Kepala Desa Sebagai Terpidana.
2019	Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang (PUPR). Tersangka ialah sujardi palukadang dan abdul halim naue. ⁶

Kepala Desa ialah sosok yang menjabat sebagai pemimpin pemerintah Desa dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peran dan tugas Kepala Desa mencakup beragam fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara resmi. Kepala Desa juga berperan sebagai pejabat pemerintah Desa yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga Desa serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Tingginya jumlah kepala desa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari jumlah perkara yang disidangkan oleh hakim, terutama di Pengadilan Negeri Limboto, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa. Salah satu contohnya ialah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, yang bernama Fadli Otuhu. Dalam kasus ini, kepala desa tidak memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat, melainkan justru menggunakan dana pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan rumah untuk warga yang kurang mampu, peralatan kantor, dan pembangunan jembatan di desa Labanu, untuk kepentingan pribadi. Akibat dari tindakan penyalahgunaan wewenang ini, Negara mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

⁶ Kantor kejaksaan negeri limboto (sumber: Kejati-gorontalo.go.id)

Penyalahgunaan wewenang ini juga merugikan masyarakat desa, di mana sebagian dari mereka tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan rumah dan jembatan desa, serta berdampak negatif pada aparat desa yang juga mengalami kerugian, termasuk penggunaan dana kantor untuk keperluan pribadi oleh kepala desa.

Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Limboto, yang mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan dana selama periode tahun 2015, 2016, dan 2017 di Desa Labanu. Kejaksaan menetapkan kepala desa Labanu, Fadli Otuhu, sebagai terdakwa dan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun sebagaimana dalam dakwaan subsider. Selain itu, dia juga dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.50.000.000 dan diwajibkan mengganti uang sebesar Rp.238.448.137.

Namun, berdasarkan keputusan ini, peneliti tidak setuju dengan hasil putusan yang diberikan kepada terdakwa karena dianggap tidak adil bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya uang masyarakat yang digunakan yaitu dana proyek-proyek pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti pembangunan rumah, jembatan, dan fasilitas kantor desa yang lengkap. Sayangnya, dana tersebut disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadinya, sehingga kasus ini perlu diteliti agar penulis dan masyarakat dapat mengetahui apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang telah dia perbuat atau tidak.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, peneliti memilih proposal penelitian yang berjudul : ***“PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH APARAT DESA. DITINJAU DARI ASPEK PIDANA (Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto***

2. Method

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. yaitu calon penulis akan mencari dan menemukan informasi yang nantinya dijadikan sebagai substansi dari penelitian ini dengan cara observasi atau melakukan studi lapangan di tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara metode yang terorganisir dan terstruktur dengan tujuan untuk mencari solusi terkait permasalahan yang timbul, khususnya terkait Penyalahgunaan Kewenangan oleh pejabat desa (kepala desa Labanu) dalam putusan PN Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pendekatan yang bersifat kualitatif.

3. Discussion

1. Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Desa Berdasarkan Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto.

Desa telah diberikan kewenangan yang luas sejak telah diterbitkan dan diundangkannya UU tentang Desa pada tahun 2014. Sejak saat itu, pemerintah desa selaku organisasi yang mengurus desa juga turut diberikan kewenangan yang besar dalam pengelolaan segala sumber daya yang ada di desa. Pengaturan terkait dengan otonomi desa dalam UU tentang Desa pada prinsipnya adalah untuk menjawab aspirasi global yang terus tumbuh dan berkembang.⁷ Pemerintah desa selaku unsur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan desa memiliki kewenangan yang cukup besar sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Desa.

Adanya kewenangan yang besar dimiliki oleh pemerintah desa, tentunya harus dibarengi dengan penempatan orang-orang yang bertanggungjawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Orang-orang yang ditempatkan dalam pemerintahan desa yang dipilih oleh otoritas sipil harus menghasilkan sesuatu yang akan berdampak positif baik itu untuk kesejahteraan masyarakat, dan membangun desa agar lebih baik lagi. Tetapi pada faktanya masih banyak oknum pemerintah desa (aparatus desa) yang tidak memiliki integritas hingga terlibat dalam kasus pidana karena adanya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang/penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan aparat desa.

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian hingga dijadikan sebagai obyek penelitian oleh peneliti adalah kasus yang teregistrasi pada Pengadilan Tipikor Gorontalo dengan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, yang melibatkan Kepala Desa Labanu Kec Tibawa, Kab. Gorontalo sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Dalam dakwaan oleh Penuntut Umum (PU), terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta.

⁷ Wawan Kokotiasa, 'Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2.1 (2021). P. 12 <<https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>>.

- Rendahnya Vonis Hakim Terhadap Terdakwa

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan koruptif secara berlanjut dari tahun anggaran 2015 hingga tahun anggaran 2017. Dalam perkara tersebut juga, hakim menyatakan bahwa negara mengalami kerugian ratusan juta rupiah, dan hakim telah menetapkan bahwa terdakwa harus mengganti kerugian negara tersebut sebesar Rp. 238.448.137,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang harus diganti oleh terdakwa dalam dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Kendati adanya penetapan oleh pihak pengadilan yang memerintahkan kepada terdakwa/terpidana untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara, hal ini menurut peneliti tidak akan menghapuskan rasa bersalah terdakwa kepada masyarakat akibat perbuatannya yang dilakukan secara berturut-turut sejak 2015-2017. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu yang disebutkan, masyarakat ikut terdampak akibat perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang dimana masyarakat mengalami kerugian secara materil maupun non materil.

Kerugian materil yang peneliti maksud adalah dalam waktu 2015-2017, terdakwa secara sengaja menguasai proyek-proyek yang sumber dananya berasal dari APBDes tahun anggaran 2015-2017 yang harusnya digunakan untuk penyertaan modal Bumdes, pembiayaan urusan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa justru disalahgunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Hal ini pada akhirnya berakibat pada berkurangnya tingkat ekonomi masyarakat desa dimana harusnya proyek tersebut dikerjakan secara menyeluruh oleh masyarakat yang ada di desa tersebut sebagaimana amanat dibentuknya tim pembangunan desa. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat (ekonomi) dari adanya proses pembangunan proyek-proyek desa karena dipegang atau dikuasai oleh terdakwa.

Oleh sebab itu, meski dalam putusan oleh majelis hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar yang

disebutkan diawal, menurut peneliti hal tersebut tidak disertai dengan alasan bahwa masyarakat turut dirugikan oleh terdakwa sehingga akhirnya masyarakat menganggap bahwa vonis tersebut masih menciderai rasa keadilan. Di lain sisi, menurut peneliti, adanya ketidakadilan dalam amar putusan No. /Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, merupakan akibat dari tidak bekerjanya secara maksimal fungsi hukum. Maksud peneliti adalah ketika hakim dapat mempertimbangkan secara keseluruhan semua faktor yang ada, baik dari sisi norma, fakta, dan dampak yang dihasilkan dari perbuatan terdakwa, tentunya putusan lebih ideal karena dapat mengakomodir semua kepentingan para pihak didalamnya. Sebab menurut konstruksi Pasal 3 UU Tipikor yang menjadi pasal rujukan penuntut umum dan hakim, ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Oleh sebab itu, menurut analisis hukum, dengan telah terbuktinya kesalahan yang ada pada diri terdakwa dan ditambah tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang, maka pidana harus dijatuhkan lebih dari 3 tahun.

Sebagai penguatan argumentasi peneliti, ada pendapat oleh Soerjono Soekanto, bahwa ia menjelaskan untuk melihat bagaimana hukum bekerja, bisa ditinjau dari ragam faktor seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya kepatuhan hukum.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, struktur hukum bisa mempengaruhi penegakan hukum yang hendak dilakukan. Dalam konteks perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang secara berulang yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, majelis hakim tidak mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Padahal, hukum seharusnya responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,⁹ dalam rangka menciptakan ketertiban dan upaya untuk menghadirkan keadilan di masyarakat. Hukum pada penggunaannya harus dijadikan sebagai sarana untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Proses penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan faktor-faktor penentu seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya kepatuhan hukum. Penyelesaian perkara

⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). P. 173

⁹ M.Gazali Rahman and Sahlan Tomayahu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Himayah*, 4.1 (2020). P. 70

No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, tidak boleh abai terhadap ketiga hal yang telah disebutkan tadi guna menemukan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

- Implikasi Putusan Hakim dalam Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto Terhadap Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Fence M. Wantu, dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk menegakan hukum dengan tetap menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai upaya kolektif oleh lembaga penegak hukum.¹⁰ Lebih lanjut ia juga menjabarkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang benar seperti menjadikan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas yang tinggi. Pernyataan oleh Fence M. Wantu tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan proses peradilan yang dapat diterima oleh semua kalangan, tidak terkecuali masyarakat. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan, proses penegakan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pokok perkara, hingga penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan dengan cara dan norma hukum yang telah ditentukan serta harus pula mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak bersama. Dalam konteks perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, sebagaimana disinggung oleh peneliti diawal, menurut peneliti kurang tepat dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam kasus tersebut. Menurut peneliti, berikut beberapa point yang akan dijabarkan oleh peneliti terkait dengan implikasi dari putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1. Dari segi keadilan

Keadilan pada dasarnya merupakan tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum yang hendak dilakukan. Semua pihak, baik itu PU, Pengacara, dan Hakim, serta masyarakat yang mengikuti suatu kasus, semisal kasus No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, tentunya menginginkan adanya keadilan yang bisa dihadirkan dalam amar putusan bagi pelaku. Untuk bisa menghadirkan keadilan dalam perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, semua pihak harus saling

¹⁰ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). P. 3

bekerja sama, dan menyeleraskan pendapat masing-masing sehingga akan didapat suatu kesimpulan bahwa apakah terdakwa yang dihadirkan di pengadilan bersalah atau tidak.

Peneliti berpendapat bahwa dari segi keadilan adanya vonis dengan sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan diatas, belum cukup untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak, khususnya negara dan masyarakat yang ikut terdampak. Hal ini dikarenakan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo pada waktu itu bukan hanya berdampak pada kerugian yang dialami oleh negara, tetapi juga turut memberikan kerugian kepada masyarakat pada saat itu. Alasannya sederhananya, yang akan peneliti uraikan berikut:

Pertama, tahun anggaran 2015, terdakwa melakukan penyalagunaan wewenang terhadap dana Bumdes 27 juta lebih rupiah, untuk kepentingan pribadi. Padahal, dana yang diselewengkan tersebut harusnya digunakan sebagai penyertaan modal Bumdes, dan dapat berdampak positif jika digunakan untuk modal Bumdes dalam kegiatan operasional atau hal lainnya, yang nantinya Bumdes tersebut dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Kedua, di tahun anggaran 2016, terdakwa menguasai sendiri proyek yang didanai dari APBDes. Dalam proyek yang dikendalikan sendiri oleh pelaku, dana yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaanya. Padahal, proyek-proyek tersebut seharusnya dikelola oleh tim TPK di Desa Labanu sebagai pelaksana/pengelola, sehingga pada akhirnya tim TPK karena tidak punya wewenang untuk menguasai, maka tentunya tidak ada penghasilan (honor) yang dapat diterima oleh tim TPK. Hal ini tentunya, menurut peneliti merupakan bentuk *abuse of power* oleh pelaku dibidang ekonomi yang berdampak pada menurunnya tingkat ekonomi oleh tim TPK dan pekerja (tukang) untuk kegiatan proyek pembangunan rehab dan penggantian pagar dari sekolah PAUD.

Oleh sebab itu, konklusinya, jika ditinjau dari aspek keadilan, implikasi dari putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, belum sepenuhnya mengakomodir konsep keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Vonis pidana penjara

selama 3 tahun, ditambah harus mengganti uang ratusan juta sebagaimana disebutkan, belum tentu mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Sebab, mengutip apa yang disampaikan oleh Fence M. Wantu, putusan yang dianggap adil dalam suatu perkara, belum tentu adil bagi beberapa pihak yang memiliki kepentingan didalamnya.¹¹ Oleh sebab itu, sudah sepatutnya penegakan hukum terhadap perkara dimaksud harus sebisa mungkin untuk mengakomodir semua kepentingan, baik kepentingan terdakwa, kepentingan negara, dan juga kepentingan masyarakat sebagai wujud menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Dari Segi Kemanfaatan Hukum

Alasannya sederhana, pertimbangan hakim dalam perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, tidak mengikutsertakan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Padahal, sebagaimana yang telah disinggung diawal, masyarakat merupakan salah satu unsur yang tentu memiliki kepentingan dalam perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto. Masyarakat Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, adalah pihak yang tentu harus ikut ambil bagian untuk bisa mempengaruhi putusan. Perlu ditegaskan oleh peneliti, opini masyarakat di desa setempat harusnya bisa dijadikan tolak ukur untuk bisa mengakomodir bagaimana prinsip atau asas kemanfaatan hukum dilaksanakan dalam putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto. Sebab, dalam teori hak asasi manusia, dan teori hukum lainnya, kepentingan masyarakat harus di dahulukan karena mereka merupakan salah satu pihak yang akan terdampak dari adanya kebijakan negara,¹² termasuk putusan hakim meskipun dampaknya tidak secara langsung karena menciderai rasa keadilan. Masyarakat Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, dalam kurun waktu 2015-2017, merupakan pihak yang dipimpin oleh terdakwa (Kepala Desa), dimana selama memimpin di tahun-tahun itu, mengalami kerugian yang cukup besar selain pihak lain seperti negara yang juga turut mengalami kerugian. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat putusan tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat dalam rangka menghadirkan

¹¹ Fence M. Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012). P. 484

¹² Disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, tentang Due Process of Law.

kemanfaatan bagi masyarakat. Lantas apakah putusan tersebut bisa bermanfaat bagi terdakwa? Dari segi kemanfaatan hukum, peneliti berpendapat bahwa sanksi pidana tersebut belum sepenuhnya bermanfaat.

Alasannya sederhananya, pemidanaan kepada pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi merupakan obat (*ultimum remedium*) bagi setiap pelaku kejahatan.¹³ Oleh sebab itu, peneliti memandang bahwa seharusnya vonis hakim dalam putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, harus mampu dijadikan sebagai obat bagi terdakwa agar kiranya di masa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatannya. Vonis yang rendah menurut peneliti belum sepenuhnya bermanfaat bagi terdakwa dengan alasan bahwa masa tahanan yang akan dijalaninya singkat sehingga belum tentu membuat terdakwa bertobat.

3. Dari Segi Kepastian Hukum

Fence M. Wantu, dalam kajiannya yang telah dilakukan, harus mengandung beberapa aspek yang diantaranya adalah kontrol sosial, kegunaan hukum, keseimbangan di masyarakat, dan tidak adanya konflik baru yang potensial timbul dari putusan hakim yang telah ditetapkan.¹⁴ Putusan hakim merupakan suatu produk dari proses peradilan oleh lembaga penegak hukum yang saling bersinergi antara PU, Pengacara, dan Hakim. Pengadilan merupakan tempat yang menyediakan akses keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang menghendaki keadilan atas suatu perkara yang hendak diperiksa. Dalam proses peradilan pada perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan menetapkan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dan denda uang pengganti kepada terdakwa sejumlah ratusan juta. Jika melihat seluk beluk perjalanan perkara tersebut, adanya vonis yang diberikan kepada terdakwa tentu merupakan bentuk dari adanya kepastian hukum terhadap semua pihak. Maksud peneliti adalah, hukum pidana memang menghendaki bagi setiap pelaku kejahatan tentu ada sanksi yang menanti di akhir. Oleh sebab itu, dalam perkara No 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN

¹³ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 'The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as *Ultimum Remedium* in the Making of Laws', *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 12.4 (2015). P. 874

¹⁴ Fence M. Wantu. Op. Cit. P. 482

Gto, vonis akhir dari terdakwa berapapun dan apapun jenis pidana yang diberikan oleh terdakwa, tentu meruakan bentuk kepastian hukum.

Menurut peneliti, hakim harusnya menjatuhkan pidana lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dengan alasan masih cukup banyak hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat pidana, yakni, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dari tahun 2015-2017, hingga perbuatan oleh terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat baik secara ekonomi dan non ekonomi. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini hakim seharusnya bisa melihat berbagai fakta yang ada untuk dijadikan argumentasi dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan vonis.

Di awal peneliti telah menyinggung bahwa ada pendapat dari para ahli hukum yang salah satunya adalah Tofik Yanuar Chandra,¹⁵ ia menjelaskan bahwa ada alasan pemberat yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan, contohnya kejahatan koruptif. Dalam pandangannya, alasan pemberat dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan jahat tersebut dengan cara memanfaatkan jabatannya untuk tujuan pribadi atau menguntungkan dirinya dan merugikan keuangan negara.

Dengan memakai pandangan tersebut, alasan pemberat ini dari prespektif kepastian hukum dalam perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, tidak diterapkan oleh hakim. Oleh sebab itu, konklusinya adalah masih ada semacam ketidaktepatan oleh hakim dalam memutuskan perkara jika dikaji dari prespektif kepastian hukum bagi terdakwa. Alasan pemberat ini harusnya dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim karena suatu pertimbangan hakim pada dasarnya harus memuat sesuatu hal yang sifatnya argumentatif guna menghasilkan putusan yang ideal dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Alasan pemberat pidana menurut peneliti dapat merujuk pada fakta bahwa ada kerugian yang dialami oleh desa, masyarakat desa, dan negara secara ekonomi. Fakta ini seharusnya tidak boleh luput dari penilaian oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra. *Op. Cit.* P. 114

2. Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Pada Putusan PN Gorontalo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto

Suatu putusan oleh majelis hakim, khususnya dalam perkara pidana, harus menyertakan argumentasi yang dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pertimbangan terkait dengan alat bukti, pendapat dari ahli, hingga kehendak oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas penegakan hukum yang ideal, baik dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang dianut dalam sistem penegakan hukum itu sendiri.

Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor Gorontalo merupakan suatu perkara yang cukup menyita perhatian masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. Hal ini cukup beralasan karena perkara tersebut melibatkan Kepala Desa Labanu, sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Kasus tersebut telah diputuskan oleh pihak majelis hakim dengan memberikan sanksi pidana selama 3 tahun dan denda 50 juta rupiah, pbenanan uang pengganti senilai ratusan juta rupiah, dan telah dilakukan eksekusi terhadap perkara tersebut. Lantas apa yang turut mempengaruhi penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut? Berikut akan diuraikan:

1. Adanya Kesalahan Pada Diri Terdakwa

Pada dakwaan yang diajukan oleh PU, pihaknya mendakwakan pelaku dengan 2 jenis dakwaan, yakni dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor Pasal 2 Ayat (1), dengan alasan perbuatan terdakwa telah berupaya memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara; dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam UU Tipikor Pasal 3 dengan alasan perbuatan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kewenangannya dan merugikan keuangan negara. Dalam proses pembuktian, pihak pemeriksa, baik itu PU, Pengacara, dan juga hakim menemukan bahwa terdakwa dianggap melanggar dakwaan subsidair, dengan melanggar ketentuan Pasal 3 UU Tipikor. Sebab, adanya perbuatan koruptif yang dilakukan terdakwa selama kurang lebih 3 tahun (2015-2017), dikarenakan adanya jabatan yang melekat padanya sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau menguntungkan dirinya.

Dalam amar putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, juga turut ditegaskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang dari tahun anggaran 2015 hingga tahun anggaran 2017. Oleh sebab itu, hal ini lebih dari cukup mengindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan terdakwa sebagai kepala desa pada saat itu. Pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi dan berdampak pada kerugian yang timbul di kemudian hari, harus dilakukan tanggung gugat karena telah ada upaya perbuatan melawan hukum oleh pejabat yang dimaksud.¹⁶

Pasal yang didakwakan dan dituntutkan oleh PU kepada terdakwa adalah Pasal 3 UU Tipikor, yang jika harus diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain;
- b. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan; dan
- c. Dapat merugikan negara atau keuangan negara.

Jika melihat unsur-unsur sebagaimana diatas, dan dikaitkan dengan Perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, telah jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dengan alasan: *pertama*, tindakan oleh terdakwa yang disangkakan diawal, merupakan jenis perbuatan yang dianggap melawan ketentuan hukum atau norma dalam Pasal 3 UU Tipikor. Bentuk melawan hukum yang dilakukan adalah melakukan tindakan pengayaan diri (perilaku koruptif) oleh Kepala Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. Tercatat, dalam kurun waktu 2015-2017, negara mengalami kerugian hingga ratusan juta, yang jika dilihat lebih detil, kerugian yang dialami oleh negara (uang) bukan hanya dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga oleh orang lain. Oleh sebab itu, unsur memperkaya diri atau orang lain telah terpenuhi secara normatif.

Kedua, unsur menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Terdakwa merupakan Kepala Desa Labanu 2015-2021, yang karena jabatannya sebagai kepala desa tersebut, timbul akibat hukum, yakni wewenang yang didasarkan pada UU Desa Pasal 26, bahwa kepala desa diberikan kewenangan untuk menjadi pengelola keuangan desa. Atas wewenangnya sebagai kepala desa, terdakwa kemudian melakukan Tindakan koruptif

¹⁶ Ahmad Rustan Syamsuddin, 'Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa', *Jambura Law Review*, 2.2 (2020). P. 171. <<https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>>.

seperti tidak menyelewengkan dana penyertaan modal Bumdes di tahun anggaran 2015, hingga Tindakan lainnya di tahun 2016 dan tahun anggaran 2017.

Sehingga konklusinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mengindikasikan dan telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa memiliki kesalahan yang kemudian berakibat pada proses pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa baik itu sanksi pidana penjara selama tiga tahun, denda sebesar 50 juta rupiah, dan diharuskan oleh majelis hakim untuk mengganti kerugian negara hingga ratusan juta sebagaimana dalam amar putusan yang telah dibacakan dalam perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto.

2. Kerugian yang dialami oleh Negara dan Penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa

Dalam ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, yang menjadi dasar pemidanaan oleh majelis hakim dalam perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, mengharuskan adanya perbuatan oleh pelaku kejahatan tersebut berakibat pada adanya kerugian yang dialami oleh negara. Dalam ketentuan tersebut pula, ada unsur lain yang menentukan bahwa harus ada bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk bisa memberikan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2015-2017, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenangnya sebagai Kepala Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan dengan ragam cara, *pertama*, di tahun anggaran 2015, terdakwa menyelewengkan dana penyertaan modal Bumdes Desa Labanu, sebesar 27 jutaan rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. *Kedua*, di tahun anggaran 2016, terdakwa memerintahkan Bendahara Desa Labanu untuk melakukan pencairan dana dari APBDes yang seharusnya digunakan kembali untuk penyertaan modal Bumdes, malah dilakukan membiayai usaha kegiatan jual beli pupuk subsidi sebesar 53.032.500,00 (lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari jumlah total anggaran penyertaan modal Bumdes sebesar Rp. 63.448.500,00 (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.416.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), malah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, hasil

keuntungan dari usaha jual beli pupuk subsidi tersebut kemudian memperoleh keuntungan yang cukup besar, tetapi keuntungan tersebut juga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan dipinjamkan kepada masyarakat.

Ketiga, di tahun anggaran 2017, Desa Labanu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo kembali memperoleh APBDes yang dalam kesepataannya harus digunakan untuk membiayai urusan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam ketentuannya, untuk melaksanakan urusan-urusan sebagaimana dimaksud, maka terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pihak yang akan melaksanakan urusan-urusan tadi. Khusus untuk urusan pengadaan barang yang merupakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ada item belanja yang harus diadakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Labanu.

Dalam upaya untuk melaksanakan pengadaan barang, terdapat item belanja pengadaan umbul-umbul sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dengan anggaran sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Dalam proses pengadaan tersebut, faktanya pengadaan barang umbul-umbul hanya dihargai sebesar 1,5 juta rupiah untuk 150 item umbul-umbul. Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli komputer bekas seharga, Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa anggaran dari kegiatan pengadaan barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk urusan pembangunan desa, dan urusan pembangunan lainnya, terdakwa juga turut melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang seperti, menguasai sendiri proyek-proyek desa tersebut tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk.

Dengan melihat uraian perbuatan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa diatas, maka terlihat ada bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).. Selain itu, atas akibat perbuatan oleh terdakwa, maka ada kerugian yang dialami oleh negara senilai Rp. 265.448.137,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). alasan-alasan tersebut cukup untuk menjerat terdakwa dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Oleh sebab itu harusnya fakta ini dapat menjadi alasan pemberat pidana bagi terdakwa, ditambah

adanya persepsi masyarakat terhadap perkara tersebut cukup memberikan alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana lebih dari 3 tahun penjara. Kesimpulannya, faktor yang turut mempengaruhi penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, tidak diterapkannya alasan pemberat pidana, dan tidak dipertimbangkannya persepsi masyarakat terhadap perkara tersebut. Memasukan alasan pemberat pidana dan persepsi masyarakat dalam perkara tersebut, menurut peneliti dapat menghadirkan keadilan yang ideal sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

4. Conclusion

Putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, belum sepenuhnya benar karena alasan, pertama, vonis pidana penjara yang cenderung rendah dan tidak sesuai prinsip hukum serta menciderai rasa keadilan di masyarakat. Kedua, implikasi putusan hakim dalam putusan No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, jika dikaji dari perspektif asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, asas tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena terlihat dari rendahnya vonis hakim terhadap terdakwa.

Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana pada perkara No. 1/Pid.Sus TPK/2020/PN Gto, adalah tidak adanya alasan pemberat pidana yang diterapkan oleh majelis hakim, dan tidak dipertimbangkannya persepsi atau opini masyarakat terhadap terdakwa, yang membuat sanksi yang dijatuhkan hanya 3 (tiga) tahun penjara.

References

Book :

- Aditya, Umi Rozah, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2015)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- B.Simanjuntak, and L. Pasaribu, *Pendidikan Dan Pembangiinan Masyarakat Desa* (Bandung: Tarsito, 1986)
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022)
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004)
- Hakim, Lukman, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHP Dan RKUHAP* (Yogyakarta: Deepublish, 2012)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hidjaz., Kamal, *Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di*

- Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993)
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya* (Bandung: Alumni, 2011)
- Nimatuzahro, and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018)
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Lampung: Universitas Lampung Bandarlampung, 2009)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013)
- Saparin, Sumber, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991)
- Soleh, Chabib, and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015)
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014)
- Suharto, Didik G., *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Surachmin, and Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Tipikor, Tim Garda, *Kejahatan Korupsi* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2016)
- Utari, Indah Sri, *Faktor Penyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, 2011)
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Wantu, Fence M., *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Journal article :

- Ahmad, and Novendri M. Nggilu, 'Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution', *Jurnal Konstitusi*, 16.4 (2020) <<https://doi.org/10.31078/jk1646>>
- Alamat, Novianti Asri Sari, 'TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe)', *Lex Administratum*, 8.1 (2020)
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 'The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as Ultimum Remedium in the Making of Laws', *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 12.4 (2015)
- Ismail, 'Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2.2 (2018)
- Kaparang, Delvi Putri, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohamad Nggilu, and Ahmad Wijaya, 'Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa', *Jurnal Al Ahkam*, 2021
- Kokotiasa, Wawan, 'Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>>
- Made, Ni, Ita Ariani, Ni Putu, Rai Yulianti, Dewa Gede, and Sudika Mangku, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim)', *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.2 (2019)
- Mar'atusholihah, Herlinda, Wawan Priyanto, Aries Tika Damayani, Program Studi, Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, and others, 'Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan', *Mimbar PGSD Undiksha*, Vol: 7 No: (2019)
- Nggilu, Novendri, and Fence M. Wantu, 'MENAPAKI JALAN KONSTITUSIONAL MENUJU ZAKEN CABINET : IKHTIAR MEWUJUDKAN PEMERINTAH BERKUALITAS KONSTITUSI', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020) <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>>
- Nggilu, Novendri Mohamad, Lisnawaty Wadju Badu, and Suwitno Yutye Imran, 'Legal Protection Bonda And Bulango Languange : In Reality And Prospect', *Jambura Law Review*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6947>>
- Rahman, M.Gazali, and Sahlan Tomayahu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Himayah*, 4.1 (2020)
- Rini, Nicken Sarwo, 'Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>>
- Sianturi, Dealton Hezeikel Dian Brata Hasudungan, Moh. Choirul Huda, Nico Sudibyo, Meika Eriq Fahrezi, and Teguh Aryo Bimantoro, 'Pengembalian Keuangan Negara Dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa', *Jurnal*

Anti Korupsi, 3.1 (2013)

- Syamsuddin, Ahmad Rustan, 'Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa', *Jambura Law Review*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>>
- Wantu, Fence. M, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012)
- Wijaya, Ahmad, and Nasran Nasran, 'Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries', *JURNAL LEGALITAS*, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.33756/jelta.v14i2.11809>>
- Wijayanto, Dody Eko, 'HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA', *Jurnal Independent*, 2.1 (2014) <<https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>>

Produk Hukum :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 732 Tahun 1915.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.